KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	Nomor SOP	AHU-1.UM.01.01-2882
	Tanggal Pembuatan	31 DES 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	PELAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI NEGARA ASING

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	1. Memahami Prosedur Pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi 2. Memahami Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional; 3. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional; 4. Memahami ketentuan hukum Negara Peminta Ekstradisi 5. Kemampuan Bahasa Asing (Minimal Inggris)
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelayanan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia (Outgoing)	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

PELAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI NEGARA ASING (INCOMING)

No	Kegiatan	Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	MUTU BAKU			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mempelajari dan mendisposisi dokumen/surat permintaan ekstradisi kepada Kasubdit Ekstradisi dan memberikan arahan untuk tindaklanjut.	MULAI				lembar Disposisi, Surat permintaan dan Dokumen lampiran	1hari	Disposisi	
2	Membaca dan mendisposisi surat/dokumen permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Negara Peminta.					lembar Disposisi, Surat permintaan dan Dokumen lampiran	1 hari	Disposisi	
3	mempelajari, menganalisa, mengidentifikasi dokumen/surat permintaan ekstradisi sesuai dengan UU No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi.					lembar Disposisi, Surat permintaan dan Dokumen lampiran	1 hari	Disposisi	
4	memeriksa kelengkapan dokumen permintaan dari Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika dokumen/ surat permintaan tidak/kurang memenuhi persyaratan perundang-undangan , Analis Penanganan Permintaan Ekstradisi berkomunikasi dengan pemohon untuk melengkapi persyaratan atau memproses permintaan untuk dikembalikan kepada pemohon. Hasil telaahan dituangkan dalam surat rekomendasi dan menyusun konsep surat tindak lanjut ke Otoritas Berwenang.		TIDAK			PP di Indonesia, dokumen Perjanjian/ Konvensi Internasional, Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (tanggapan kelengkapan/permohonan presiden, tindak lanjut atau penolakan)	14 hari kerja	Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden) yang telah diberi paraf.	
5	memeriksa rekomendasi, konsep surat tindak lanjut kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui, dokumen diparaf dan diserahkan kepada Kasubdit. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analis Penanganan Permintaan Ekstradisi untuk diperbaiki.		TIDAK		YA	PP di Indonesia, dokumen Perjanjian/ Konvensi Internasional, Rekomendasi hasil analisis, Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat (tanggapan kelengkapan/permohonan presiden, tindak lanjut atau penolakan)	1 hari	Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden/ permintaan ekstradisi) yang telah diberi paraf.	
6	memeriksa rekomendasi, konsep surat tindak lanjut kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui dokumen diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Penanganan Ekstradisi untuk diperbaiki.	TIDAK		YA		Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden) dan dokumen lampiran.	1 hari	Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden/ permintaan ekstradisi) yang telah diberi paraf.	
7	memeriksa menyetrekomendasi, konsep surat tindak lanjut balik kepada Otoritas Berwenang. Jika disetujui Permintaan ekstradisi ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubdit Ekstradisi untuk dikirimkan kepada Otoritas Berwenang.	SELESAI	YA			Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden) dan dokumen lampiran	1 hari	Rekomendasi Telaahan, konsep nota dinas dan konsep surat (tanggapan kelengkapan/ tindak lanjut proses/penolakan/permohonan izin presiden/ permintaan ekstradisi) yang telah diberi paraf.	